



PUTUSAN

No. 580 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Joeni Dwi Asmartyn Binti Soemarno
Hadimartono ;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun/ 19 Februari 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Singotero No. 28 Rt. 05 /Rw. 04
Kelurahan Jomblang, Kecamatan
Candisari, Kota Semarang;
Jalan K.H. A. Dahlan No. 3 Rt. 05/Rw.
01, Karang Kidul, Semarang;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 (Tahanan Kota);
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 (Tahanan Rutan);
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;
7. Penangguhan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 580 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi;

5. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 09 Nopember 2010 dan 16 Nopember 2010, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, demikian juga Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat tersebut mengandung arti dan harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 580 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 4197/Pdt.G/2010/PA.IM gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu) rupiah;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. WIHARNO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. SUNAEAH, M.H. dan Drs. ABID, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan M. DRAJAT, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. WIHARNO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. SUNAEAH, M.H.

Drs. ABID, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. DRAJAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 30.000,- |

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 580 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA

O M A N, S.Ag.